



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL
TAHUN 2022**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan dan peran serta seluruh unsur masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, perlu diselenggarakan Peringatan Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2022 yang dilaksanakan secara dalam jaringan dikarenakan masih dalam masa pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan Hari Anak Nasional perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah

Pengganti ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan rangkaian penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022 dengan tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”.
- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum;
 - d. Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana;
 - e. Koordinator Acara dan Wakil Koordinator Acara;
 - f. Bidang ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. Bidang Kesekretariatan dan Administrasi Keuangan, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- g. Bidang *Side Event*, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- h. Bidang Acara Puncak, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- i. Bidang Penghargaan, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- j. Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- k. Bidang Teknologi Informasi, yang meliputi Koordinator dan Anggota;
- l. Bidang Humas, Publikasi, dan Dokumentasi, yang meliputi Koordinator dan Anggota;
- m. Bidang Perlengkapan, Transportasi, dan Bantuan Peserta Anak, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- n. Bidang Konsumsi, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- o. Bidang Protokol, Kesehatan, dan Keamanan, yang meliputi Koordinator dan Anggota; dan
- p. Bidang Pengawasan, yang meliputi Koordinator dan Anggota.

KEEMPAT : Masing-masing Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA yaitu:

- a. Pengarah bertugas untuk:
 - 1. mengarahkan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022 untuk bekerja sesuai dengan pedoman dan waktu yang telah ditetapkan; dan
 - 2. menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022;
- b. Penanggung Jawab bertugas untuk menjamin seluruh proses kegiatan sesuai dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan;
- c. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum bertugas untuk:
 - 1. memberikan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

1. memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022; dan
2. memberikan solusi untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan;
- d. Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana bertugas untuk:
 1. mengoordinasikan seluruh bidang dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan dan acara puncak Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022; dan
 2. menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Ketua Umum;
- e. Koordinator Acara dan Wakil Koordinator Acara bertugas untuk mengoordinasikan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022;
- f. Bidang Kesekretariatan dan Administrasi Keuangan
 1. Kesekretariatan bertugas untuk:
 - a) menyusun Pedoman Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022 sebagai bahan acuan dan petunjuk umum bagi semua pihak dalam memperingati Hari Anak Nasional di daerah, pusat, dan luar negeri;
 - b) melakukan surat-menyurat dan administrasi yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022;
 - c) mengoordinasikan berbagai kegiatan sebagai rangkaian Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022 dengan panitia pusat, panitia daerah, perwakilan dalam negeri, perwakilan luar negeri, dan Forum Anak; dan
 - d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022;
 2. Administrasi Keuangan bertugas untuk menyiapkan administrasi kegiatan dan laporan keuangan;

g. Bidang ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- g. Bidang *Side Event* bertugas untuk:
 - 1. melaksanakan rangkaian *side event* Hari Anak Nasional Tahun 2022 terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak; dan
 - 2. melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga, akademisi, dan berbagai pihak terkait rangkaian *side event* yang dilaksanakan;
- h. Bidang Acara Puncak bertugas untuk:
 - 1. menyusun rangkaian kegiatan Acara Puncak;
 - 2. mengatur tata tertib Acara Puncak;
 - 3. menyiapkan para pihak dan anak untuk mengisi acara;
 - 4. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyiapan dan pengisian anjungan permainan anak; dan
 - 5. mengoordinasikan dan menyelenggarakan acara puncak Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022;
- i. Bidang Penghargaan bertugas untuk:
 - 1. menyusun kriteria penerima penghargaan; dan
 - 2. menentukan penerima penghargaan;
- j. Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi perempuan dan anak, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan media massa;
- k. Bidang Teknologi Informasi bertugas untuk memastikan tersedianya jaringan internet dalam penyelenggaraan rangkaian Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022 secara stabil dan memadai;
- l. Bidang Humas, Publikasi, dan Dokumentasi bertugas untuk:
 - 1. menyusun berbagai bahan kehumasan;
 - 2. melaksanakan koordinasi dengan media pusat dan daerah; dan
 - 3. melaksanakan pembuatan, pendokumentasian, penghimpunan, dan pendistribusian yang berhubungan dengan dokumentasi;
- m. Bidang ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- m. Bidang Perlengkapan, Transportasi, dan Bantuan Peserta Anak bertugas untuk:
 - 1. mengatur dan mengawasi sarana dan prasarana yang digunakan selama acara berlangsung;
 - 2. menyiapkan dan mengatur moda transportasi untuk peserta, undangan, panitia; dan
 - 3. menyiapkan dan mengatur distribusi instrumen pendukung antara lain *goodie bag*, perlengkapan peserta anak dan tamu undangan, dan bantuan khusus yang dibutuhkan anak;
 - n. Bidang Konsumsi bertugas untuk menyiapkan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan acara puncak Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022;
 - o. Bidang Protokol, Kesehatan, dan Keamanan bertugas untuk:
 - 1. menyiapkan dan mengatur kegiatan protokoler;
 - 2. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjamin keselamatan dan keamanan panitia dan peserta kegiatan; dan
 - 3. menjamin diterapkannya protokol keselamatan dan kesehatan oleh seluruh panitia dan peserta kegiatan; dan
 - p. Bidang Pengawasan bertugas untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan Hari Anak Nasional Tahun 2022 melalui reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, seluruh Koordinator Bidang bertanggung jawab untuk:
- a. menetapkan rencana, jadwal pelaksanaan, pembagian tugas, dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan masing-masing bidang dalam rapat pleno; dan
 - b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Ketua Umum Panitia Penyelenggaraan Hari Anak Nasional Tahun 2022.
- KEENAM : Panitia Penyelenggara Hari Anak Nasional Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung

jawab ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

jawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak selaku Pengarah.

- KETUJUH : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Menteri ini bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ANAK
NASIONAL TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Pengarah	: Muhadjir Effendy	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		I Gusti Ayu Bintang Darmawati	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	Penanggung Jawab	: Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Erni Guntarti Tjahjo Kumolo	Ketua Umum Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Indonesia Maju
		Femmy Eka Putri Kartika	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		Brian Sri Prahastuti	Tenaga Ahli Utama, Kantor Staf Presiden
III.	Ketua Umum	: Agustina Erni	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
	Wakil Ketua Umum	: Indra Gunawan	Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
IV.	Ketua Pelaksana	: Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	Wakil Ketua Pelaksana	: Rini Handayani	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
V.	Koordinator Acara	: Samuel Wattimena	Staf Khusus Menteri
	Wakil Koordinator Acara	: Ulfah Mawardi	Staf Khusus Menteri
VI.	Bidang Kesekretariatan dan Administrasi Keuangan		
	Kesekretariatan		
	Koordinator	: Maydian Werdiastuti	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	Wakil Koordinator	: Kasih Anggraeni	Perencana Ahli Madya
	Anggota	: 1. Sekar Santi Nastiti	Perancang Peraturan Perundang-undangan
		2. Mirza Amadea	Analisis Perencanaan Anggaran
		3. Intan Triajeng Oktavia	Analisis Kinerja
	Administrasi Keuangan		
	Koordinator	: Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
	Wakil Koordinator	: Santi Herlina Zaenab	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya
	Anggota	: 1. Nurul Khakimah	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya
		2. Tri Sediarti	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
3. Siti Nurcahyani Setyaadi		Analisis Kebijakan Ahli Muda	
VII.	Bidang <i>Side Event</i>		
	Koordinator	: Ciput Eka Purwianti	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
	Wakil Koordinator	: Sri Prihantini Lestari Wijayanti	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
	Anggota	: 1. Eko Novi Ariyanti	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha
2. Fitra Andika Sugiyono		Perencana Ahli Muda	
VIII.	Bidang Acara Puncak		
	Koordinator	: Elvi Hendrani	Asisten Deputi Perlindungan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
			Anak Kondisi Khusus
	Wakil Koordinator	: Widati	Penyuluh Sosial Ahli Madya
	Anggota	: 1. Rezky Agustian Rentianto	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		2. Dhian Ningrum Sulistiawati	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		3. Sahroni	Staf Pendukung pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
IX.	Bidang Penghargaan		
	Koordinator	: Hendra Jamal's	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
	Wakil Koordinator	: Ratna Oeni Cholifah	Analisis Kebijakan Ahli Madya
	Anggota	: Atwirlany Ritonga	Penyuluh Sosial Ahli Madya
X.	Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan		
	Koordinator	: Budi Mardaya	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
	Wakil Koordinator	: Prijadi Santoso	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga
	Anggota	: 1. Muhamad Soleh	Perencana Ahli Madya
		2. Suhaeni	Perencana Ahli Madya
3. FB. Didiek Santoso		Perencana Ahli Madya	
4. Ramos Luther		Analisis Kebijakan Ahli Muda	
	5. Made Dewinta Cahyaningtyas	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	
XI.	Bidang Teknologi Informasi		
	Koordinator	: Lies Rosdianty	Kepala Biro Data dan Informasi
	Anggota	: 1. Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya
2. Anugrah Pambudi Raharjo		Pranata Komputer Ahli Muda	
XII.	Bidang Humas, Publikasi, dan Dokumentasi		
	Koordinator	: Fatahillah	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
	Anggota	: 1. Murdiany Riniartha	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya
		2. Benedicta Anjaniasti	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
		3. Ludwie Anggara Samodra	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
XIII.	Bidang Perlengkapan, Transportasi, dan Bantuan Peserta Anak		
	Koordinator	: Robert P. Sitinjak	Asisten Deputy Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
	Wakil Koordinator	: Nanang Aminudin Rachman	Analisis Kebijakan Ahli Madya
	Anggota	: 1. Susanto	Pengelola Administrasi Pemerintahan
		2. Ronald Siregar Sormin	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan
		3. R.Gondho Kresnoadi P.	Staf Pendukung pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
		4. Erwin	Staf Pendukung pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
XIV.	Bidang Konsumsi		
	Koordinator	: Rohika Kurniadi Sari	Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
	Wakil Koordinator	: Erni Rachmawati	Perencana Ahli Madya
	Anggota	: 1. Ratriastu Ruciswandar	Penyuluh Sosial Ahli Muda
		2. Dita Andriasari	Analisis Kebijakan Ahli Muda
XV.	Bidang Protokol, Kesehatan, dan Keamanan		
	Koordinator	: Ambarwati	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	Anggota	: 1. Frangky Tilung	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
		2. Muhammad Rizky Hidayat	Kepala Subbagian Protokol
		3. dr. Wulan Ervinna Simanjuntak	Dokter Umum Ahli Pertama



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		4. Yeni Agustin	Perawat Ahli Pertama
		5. Adnan Maulana	Petugas Protokol
		6. Riri Satria	Petugas Protokol
XVI.	Bidang Pengawasan		
	Koordinator	: Fakhri Usman	Inspektur
	Anggota	: 1. Devy Nia Pradhika	Auditor Madya
		2. Isna Wirda Lutfiyah	Pelaksana/Terampil - Auditor
		3. Fajar Sigit Dwi Pamungkas	Pelaksana/Terampil - Auditor

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓